



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 066/KMA/SK/V/2012**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PANITERA MUDA PIDANA MILITER  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor : R/24/DjMT/IV/2012 tanggal 27 April 2012;
- Menimbang : a. bahwa Sdr. **SITI RAFAEH, S.H.** Nrp. 489391 Pangkat : Kolonel Chk. (Purn), Jabatan Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung RI telah memasuki masa Purna Bhakti pada tanggal 1 Mei 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas maka terdapat kekosongan jabatan Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung RI;
- c. bahwa untuk kepentingan dinas perlu segera mengisi kekosongan jabatan tersebut dan mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini ;
- d. bahwa yang namanya tersebut pada lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud pada huruf b ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Peraturan Gaji Hakim.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim.
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007 tentang Tunjangan Panitera ;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ;

9. Keputusan .....

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 070/KMA/SKN/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini ;  
KEDUA : Memberikan kepadanya tunjangan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 7 daftar lampiran keputusan ini ;  
KETIGA : Memberikan kepadanya tunjangan khusus kinerja;  
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan ;  
KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. H. M. HATTA ALI, S.H. M.H.  
NIP. 19500407 197803 1001

SALINAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Deputi Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
6. Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung RI;
7. Para Pejabat Eselon II pada Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Pengadilan Militer Utama di Jakarta;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di Surabaya;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV di Jakarta;
11. Pembuat Daftar Gaji Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
12. PT. TASPEN (Persero) Jl. Letjen Suprpto di Jakarta.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 066/KMA/SK/V/2012  
TANGGAL : 10 Mei 2012

No. Urut.	NAMA / NRP	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	PANGKAT	JABATAN / ESELON		BESARNYA TUNJANGAN SETIAP BULAN	KET
				LAMA	BARU		
1	PANGIHUTAN SIMORANGKIR, S.H. NRP. 10475/P	Singkawang, 06-09-1958	Kolonel Laut (KH)	Anggota Pokkimmiliti Gol.IV pada Pengadalan Militer Tinggi III Surabaya	Panitera Muda Pidana Militer Mahkamah Agung RI	Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
 Ketua

Dr. H. M. HATTA ALI, S.H. M.H.  
 NIP. 19500407 197803 1001